

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam ialah agama komprehensif (*Rohmatan lil 'alamin*) terdapat aturan untuk seluruh kehidupan umat yang sudah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan salah satunya mengatur tentang peraturan atau hukum, baik yang berlaku untuk perorangan maupun yang berlaku untuk khalayak luas.³ Hukum Ekonomi Syariah, atau muamalah, adalah seperangkat aturan yang diturunkan langsung oleh Allah SWT untuk mengatur perilaku dan hubungan manusia yang sesuai dengan kepentingan materi. Contoh kegiatan dan hubungan tersebut antara lain jual beli, persewaan, peminjaman, kerjasama dagang, dan bentuk kerjasama lain yang telah terjalin. dikuasai oleh Fiqih Muamalah.⁴

Syirkah merupakan salah satu aspek muamalat yang sering dipenuhi dan diamalkan. Menurut etimologinya, kata “kemitraan” atau “syirkah” merujuk pada “percampuran” atau sejenis aliansi antara dua pihak atau lebih. Misalnya, di sektor komersial, kolaborasi atau kemitraan hak milik menjadikan sulit untuk membedakan keduanya.⁵ Secara terminologis, syirkah mengacu pada pengaturan bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan bisnis, berbagi keuntungan atau kerugian.⁶

Monetisasi yaitu upaya untuk mengubah sesuatu yang pada mulanya tidak memiliki nilai finansial, menjadi sumber penghasilan. Dalam konteks digital dan media sosial, monetisasi merujuk pada metode menghasilkan uang dari konten yang dihasilkan. Di YouTube, monetisasi adalah cara bagi pembuat konten untuk mendapatkan uang dari video yang

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3.

⁴ Abdul Rahman Ghazaiy, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 127.

mereka unggah. Setelah mengaktifkan monetisasi, iklan akan muncul di awal, tengah, atau akhir video tersebut.⁷

Pada era sekarang pekerjaan sudah berkembang sangat pesat, kecanggihan teknologi dan informasi sudah menjadi aspek utama dalam menjalani kehidupan dan bersosial manusia. Dan sekarang zamannya sudah memasuki industri kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu banyak terbukanya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh terciptanya industri teknologi kreatif. Yang dapat menjadi alternatif bagi setiap orang terutama kaum milenial yang masih memiliki pemikiran dan kreatifitas yang sangat luas.⁸ Persaingan industri semakin ketat untuk bisa memenangkan industri ini. Atas dasar rekomendasi dari penelitian internasional yang menekankan pentingnya perkembangan dalam bisnis agar bisa bersaing di tingkat global, inovasi yang dilakukan mencakup transformasi digital. Ini berarti mengubah secara menyeluruh proses kerja, pengetahuan, dan model bisnis dengan menggunakan teknologi digital.⁹

Pendorong utama kemajuan teknis adalah penyediaan layanan dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu produk pengaruh transformasi adalah Internet. Kecerdasan manusia dalam mengaktifkan fasilitas informasi dan komunikasi berujung pada terciptanya internet itu sendiri. Internet menjadi bagian yang semakin penting dalam kehidupan modern. Keterbatasan manusia yaitu waktu dan jarak efeknya dapat dihilangkan melalui internet. Saat ini, segala tugas dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan terjangkau hanya dengan menggunakan perangkat digital.¹⁰

Saat ini, *YouTube* adalah situs web yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di internet, individu dapat memposting dan

⁷ Alfi Nur'aini, "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (Januari-Juni, 2021), 73.

⁸ Mahfud Mahdudz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 46.

⁹ Nur Qomariyah Zulfa et al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021), 111.

¹⁰ Ayub Dwi Anggoro et al, "Minat Alih Profesi Sebagai Youtuber di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No 1 (Januari,2023), 16.

mendownload video dari *YouTube* tanpa batasan waktu. Situs web *YouTube* bermanfaat dalam banyak hal, termasuk pencarian berita, hiburan dengan menonton film, mendengarkan musik, atau mengikuti instruksi, dan berbagi informasi melalui berita terbaru.¹¹ Banyak individu memanfaatkan *YouTube* sebagai sarana untuk mengunggah video yang menarik dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan melalui proses pengunggahan yang kreatif melalui chanel masing-masing. Pembuat Video biasanya disebut sebagai konten creator atau juga *Youtuber*, mereka berlomba-lomba membuat bermacam varian video untuk menarik minat dari pemirsa dari seluruh dunia. *YouTube* menawarkan berbagai keunggulan yang unggul daripada dengan platform digital lainnya. Di *YouTube*, penyedia konten dapat saling berhubungan dengan penonton melalui kolom komentar di bawah video mereka. Selain itu, *YouTube* juga dapat digunakan oleh pengguna sebagai platform untuk pengiklan, media hiburan, informasi, dan pendidikan. Lebih menariknya lagi, *YouTube* juga memberikan peluang untuk pemilik konten menghasilkan uang melalui monetisasi. Semakin banyak pemirsa maka akan semakin menarik minat orang, baik itu sebagai penikmat maupun dari perusahaan produk tertentu untuk bekerja sama (*Adsense*).

Dengan tersedianya *YouTube* sebagai platform penyaluran kreatif. memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyumbangkan konten apa pun seperti musik, film, pelajaran, klip video, dan sebagainya yang sesuai dengan visi kreatif mereka. Menjadi terkenal di *YouTube* dipandang oleh banyak orang sebagai pencapaian luar biasa. Bagaimana tidak seseorang yang menjadi terkenal di *YouTube* menerima kompensasi atas prestasinya yang setara atau bahkan untuk penghasilannya bisa melebihi seorang dokter.

Tanggal mulai saluran *YouTube*-nya tidak menentukan berapa lama dia menjadi terkenal. Banyak pembuat konten hebat yang berkesempatan memanfaatkan gaji besar yang ditawarkan *YouTube* kepada mereka yang

¹¹ Pawit, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

mampu mengumpulkan banyak perhatian pemirsa dalam hitungan bulan atau bahkan satu tahun.

Menjadi *YouTuber* pun tidak begitu sulit, cukup dengan memiliki alat untuk perekam seperti *smartphone* dan dengan koneksi internet, maka setiap orang bisa menjadi *YouTuber*. Apabila dilihat dari kemudahan menjadi *YouTuber*, maka akan semakin ketat pula persaingannya. Oleh sebab itu para *YouTuber* kini harus semakin kreatif dan inovatif dalam membuat setiap kontennya, dan penonton akan menjadi terhibur dan tidak merasa bosan karena itu adalah strategi dalam menarik pelanggan (*subscriber*) dan like pada akun *YouTubenya*.

YouTube juga memberi pengguna opsi untuk menghasilkan uang, dan memungkinkan pemilik bisnis menggunakan video yang diunggah pengguna untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka. *YouTube* akan memberikan kompensasi atas iklan berdasarkan durasi waktu dan konten yang diiklankan. *YouTube* menggunakan uang tersebut sebagai sumber pendapatan setelah dikurangi biaya iklan, dan kemudian memberikan sisa uangnya kepada pemilik konten yang menjalankan iklan.¹²

Keberhasilan generasi muda yang menjadi pembuat video *YouTube* menjadi perhatian peneliti, itulah sebabnya judul ini dipilih. Penghasilan mereka yang besar dari karya seni mereka menjadi sumber motivasi bagi beberapa individu, khususnya kaum muda, yang ingin memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini penting mengingat adanya kesenjangan antara jumlah lowongan pekerjaan di Indonesia dan angkatan kerja yang tersedia. Dengan mudahnya akses media massa di dunia saat ini, semakin banyak orang terutama kaum muda yang mulai melirik bidang ini.

Namun, banyak orang tidak mengetahui cara menghasilkan uang di *YouTube* atau apakah bekerja di sana memenuhi kriteria hukum Islam.

¹² Alfi Nur'aini, "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (Januari-Juni, 2021), 74.

Penulis ingin mengatasi masalah ini dengan melihat sumber pendapatan yang dapat diakses oleh produser video YouTube dan dengan melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai pemanfaatan perjanjian kemitraan untuk menghasilkan pendapatan. Apakah Syariat Islam berlaku atas kerjasama antara YouTube dengan pemilik akun yang disebut YouTuber? Oleh karena itu, hal ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam, yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana monetisasi *YouTube* BATS CHANNEL Tulungagung ?
2. Bagaimana monetisasi *YouTube* dalam prespektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan monetisasi *YouTube* BATS CHANNEL Tulungagung.
2. Menganalisis monetisasi *YouTube* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap kajian mengenai Monetisasi YouTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Para peneliti berharap penelitian ini dapat memperjelas baik pembuat konten YouTube maupun masyarakat umum bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang potensi keuntungan dari pekerjaan mereka di platform tersebut, selain memberikan wawasan dan kedalaman baru terhadap pemikiran Islam. Temuan penelitian sebagai penambah civitas akademik pada Fakultas Ilmu Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi *YouTuber*

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk para *YouTuber* sebagai penambah wawasan dalam mengetahui hukum yang mengatur dalam monetisasi *YouTube*, sehingga bisa memberi manfaat yang baik bagi *YouTuber* itu sendiri maupun konsumen.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber rujukan, sumber informasi, dan referensi bagi penelitian selanjutnya sengan subjek serupa namun dengan metode dan teknik analisis yang berbeda sehingga memunculkan kemajuan keilmuan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan kata-kata yang mungkin tidak dipahami pembaca sehubungan dengan judul yang dibahas. Untuk mencegah kesalahpahaman oleh penguji dan pembaca pada umumnya, konsep-konsep ini didefinisikan. Penegasan istilah ini mencakup definisi konseptual dan operasional..¹³

1. Secara Konseptual

a. Monetisasi

Monetisasi adalah proses mengubah sesuatu yang awalnya tidak menghasilkan uang menjadi sumber pendapatan. Dalam berbagai konteks, monetisasi bisa memiliki makna yang berbeda, tetapi intinya sama: mengubah aset, layanan, atau aktivitas menjadi uang. Secara sederhana, monetisasi adalah mencari cara agar bisa mendapatkan uang dari apa yang kita miliki atau lakukan. Di dunia digital, ini sering dilakukan lewat iklan, afiliasi, atau langganan. Sedangkan di dunia nyata, bisa lewat penjualan produk,

¹³ Tim Penyusun Buku “Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1)”, (Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH, 2018), 22.

menyewakan barang, atau menawarkan jasa. Perusahaan dan individu terus menemukan cara-cara baru yang kreatif untuk menghasilkan uang dari aset mereka.¹⁴

b. *YouTube*

YouTube adalah platform video internet tempat pengguna dapat mengunduh dan memposting video tanpa batasan waktu. Situs *YouTube* berperan penting dalam berbagai aspek, seperti menjaga diri terinformasi melalui berita terbaru, mencari informasi beragam, dan memberikan hiburan melalui menonton film, mendengarkan musik, atau mengikuti berbagai tutorial.¹⁵

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai dengan prinsip Islam. Hikmahnya bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma para ulama, dengan tujuan mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

2. Secara Operasional

Pengertian operasional “Monetisasi YouTube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah, berdasarkan penegasan konseptual di atas, praktik bisnis di bidang multimedia yang saat ini sedang dilakukan oleh banyak pihak, khususnya BATS CHANNEL itu sendiri, dan akan dikaji dalam bagian ini. sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah..

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi tiga bagian. Gambaran masing-masing bab sebagai berikut :

¹⁴ Alfi Nur'aini, "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (Januari-Juni, 2021), 73.

¹⁵ Pawit, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

Pada bagian formalitas terdapat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

Kedua, bagian isi terdiri dari enam bab, dengan bab I yaitu tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yaitu kajian teori yang mencakup monetisasi, akad syirkah, hukum ekonomi syariah, dan *YouTube* serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini.

Bab III berisi metodologi penelitian yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab IV berisi tentang paparan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah serta analisis data yang telah didapatkan.

Bab VI adalah sebagai akhir pembahasan yang berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga penulisan ini yaitu berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar gambar.